



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 155/Pid.B/2012/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : EDI MUHAMAD Als. EDI AMBON
Tempat lahir : Sumba Timur
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 02 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin, Rt.01, Rw.01, Kelurahan
Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten
Sumba Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa tersebut menghadap sendiri, dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal : 30 September 2012 s/d 19 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 20 Nopember 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 29 Nopember 2012 s/d Tanggal 18 Desember 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 11 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak 10 Januari 2013 s/d 10 Maret 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula: -----

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Penetapan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 11 Desember 2012, Nomor : 155 /P.3.19./Ep.2/10/2012;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 11 Desember 2012 No. 155/Pen.pid/2012/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2012 No. 155/Pen.Pid/2012/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan;-----

Setelah memperhatikan Bukti Surat dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Kamis tanggal 20 Desember 2012, dengan No. REG.PERK. : PDM I-147/WGP/11/2012, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

1. Menyatakan terdakwa EDI MUHAMAD Als. EDI AMBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EDI MUHAMAD Als. EDI AMBON berupa pidana penjara selama, 6 (enam) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah bangku, dengan ciri-ciri terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 36 (tiga puluh enam) cm, lebar 21 (dua puluh satu) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-80/WGP/10/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan... bahwa terdakwa **WELEM KANA HARI alias NOLDI** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di bale-bale depan rumah HENDRIK RIHI WILA di Kampung Laimanggi, Kelurahan Lumbu Kore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan terhadap Korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP dan korban TOMI FIAN HERDIYANTO alias TOMI**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah selesai minum minuman keras berupa peci terdakwa WELEM KANA HARI alias NOLDI dan korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP duduk dibale- bale depan rumah HENDRIK RIHI WILA sambil menonton teman mereka, yakni : korban TOMI FIAN HERDIYANTO alias TOMI, FEKI, BATA dan seorang lagi yang namanya tidak dikenal yang pada saat itu sedang bermain kartu, tidak lama kemudian korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP bercerita dengan menjelek-jelekkan nama OM RABAS lalu Terdakwa menegur korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP supaya tidak omong seperti itu, namun korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP tidak menerima baik sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP, selanjutnya karena emosi terdakwa pulang kerumahnya lalu mengambil sebatang tombak, setelah itu terdakwa kembali kerumah HENDRIK RIHI WILA dengan membawa tombak tersebut dan kemudian setelah mendekati korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP, terdakwa langsung mengayunkan tombak tersebut kearah korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP dan mengenai dibagian kepala samping kanan atas telinga, namun pada saat bersamaan korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP berupaya mengindar dari tombak yang diayunkan oleh terdakwa sehingga tombak tersebut selain mengenai korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP juga mengenai wajah bagian kiri korban TOMI FIAN HERDIYANTO alias TOMI yang saat itu sedang duduk berdekatan dengan korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP, -----

----- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban SOLEMAN ROHI alias JONI alias JP mengalami luka robek pada bagian kepala dan korban TOMI FIAN HERDIYANTO alias TOMI mengalami luka robek pada wajah bagian kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mebb, masing-masing sebagai berikut : -----

1. VISUM ET REPERTUM : Nomor : 307a /HC.M/VER/VI/2011 atas nama korban SOLEMAN ROHI ditanda tangani oleh ELVIRA NURSAN, dengan hasil pemeriksaan : Pada kepala ditemukan luka robek dengan ukuran delapan senti meter kali empat senti meter. **Kesimpulan** : Kelainan yang terdapat pada kepala disebabkan oleh trauma benda tajam;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia : Nomor : 312a/HC.M/VER/VII/2011 atas nama korban

TOMI FIAN HERDIYANTO ditanda tangani oleh ELVIRA NURSAN, dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka luka robek pada wajah bagian kiri dengan ukuran panjang lima centi meter, lebar satu setengah centi meter, dalam satu centi meter. **Kesimpulan** : Kelainan yang terdapat pada wajah disebabkan oleh trauma benda tajam;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Saksi SALMA KASIM als. SALMA di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sbb :-----
 - Bahwa benar saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Muhamad als. Edi Ambon;
 - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2012 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di belakang rumah dekat sumur tempat tinggal saksi di Rt.01, Rw.01, Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tinggal dalam satu rumah namun tidak ada hubungan keluarga maupun pernikahan;
 - Bahwa benar awalnya pada saat saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi meminta uang sisa pembayaran pakaian yang di beli oleh terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung tersinggung dan langsung marah-marah;
 - Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung mengambil bangku kayu dan di lemparkan kearah wajah saksi namun pada saat itu saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya terdakwa kemudian menendang saksi dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai pada bagian paha kanan saksi sehingga saksi kemudian terjatuh;

- Bahwa benar setelah itu saksi kemudian berdiri lagi dan saat itu terdakwa kembali mendorong tubuh saksi hingga akhirnya saksi terjatuh di lantai bak mandi;
- Bahwa benar setelah melakukan kekerasan terhadap saksi, datang saksi Mahfud dan saksi Fatmawati memisahkan saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian tangan kanan, kepala bagian belakang, dan bagian pantat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MAHFUD als. FOD, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sbb :-----

- Bahwa benar saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Muhamad als. Edi Ambon;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Salma Kasim;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2012 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di belakang rumah dekat sumur tempat tinggal saksi Salma Kasim di Rt.01, Rw.01, Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban, terdakwa dan saksi korban juga sudah tinggal dalam satu rumah bertahun-tahun namun tidak ada hubungan keluarga maupun pernikahan;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat terdakwa hendak melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi kemudian datang menghampiri terdakwa dan meleraikan saksi korban dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. saksi MUSTAFA ABDULRAHMAN HAJI CENA, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sbb :-----

- Bahwa benar saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Muhamad als. Edi Ambon;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Salma Kasim;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2012 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di belakang rumah dekat sumur tempat tinggal saksi Salma Kasim di Rt.01, Rw.01, Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar awalnya saksi yang sedang tidur di rumah, kemudian mendengar saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut sehingga saksi kemudian bangun dari tidurnya;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi melihat saksi korban sudah terjatuh di tanah sehingga saksi kemudian berteriak dan memaki terdakwa dan selanjutnya menghampiri terdakwa;
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa kembali mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh di dengan posisi duduk di tanah bebatuan dan bersandar di bak mandi yang sudah tidak terpakai lagi;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Salma Kasim;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2012 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di belakang rumah dekat sumur tempat tinggal saksi Salma Kasim di Rt.01, Rw.01, Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban meminta uang cicilan sisa pembayaran atas baju yang terdakwa beli dari saksi korban sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa tersinggung dan langsung berkata kepada saksi korban "*kalu saya tidak bayar, kamu mau apa?*" dengan nada emosi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil bangku kecil yang ada di sekitar terdakwa dan langsung melemparkan bangku tersebut ke arah wajah saksi korban dan saat itu saksi korban langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan langsung menendang tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai paha kanan sehingga saksi korban pun langsung terjatuh di atas tanah yang bercampur dengan bebatuan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban berdiri lagi dan saat itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban kemudian terjatuh lagi di bak mandi yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bagian pantat saksi korban terbentur di lantai bak mandi;

- Bahwa benar setelah melakukan penganiayaan tersebut datang banyak orang meleraikan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah bangku, dengan ciri-ciri terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 36 (tiga puluh enam) cm, lebar 21 (dua puluh satu) cm.

yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa: -----

- visum et Repertum nomor : 43/N.65/IX/2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Sarlin A. Ananggia, dokter pada RSK Lindimara.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut telah dibacakan oleh Majelis dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2012 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di belakang rumah dekat sumur tempat tinggal saksi Salma Kasim di Rt.01, Rw.01, Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban meminta uang cicilan sisa pembayaran atas baju yang terdakwa beli dari saksi korban sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa tersinggung dan langsung berkata kepada saksi korban "*kalu saya tidak bayar, kamu mau apa?*" dengan nada emosi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil bangku kecil yang ada di sekitar terdakwa dan langsung melemparkan bangku tersebut ke arah wajah saksi korban dan saat itu saksi korban langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan langsung menendang tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai paha kanan sehingga saksi korban pun langsung terjatuh di atas tanah yang bercampur dengan bebatuan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban berdiri lagi dan saat itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban kemudian terjatuh lagi di bak mandi yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bagian pantat saksi korban terbentur di lantai bak mandi;
- Bahwa benar setelah melakukan penganiayaan tersebut datang banyak orang meleraikan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur "**Barang Siapa**".
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**".

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad.1 unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **EDI MUHAMAD AIs. EDI AMBON**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;-----

Ad.2. unsur "**Melakukan Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni : keterangan saksi – saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dengan berjanji, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang mana diantara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekira jam 13.30 wita bertempat di belakang rumah miliknya Hj. Cena (Almarhum) di dekat sumur di Rt.01, Rw.01, Kampung Bugis, Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, bahwa awalnya saksi korban yang bertemu dengan terdakwa kemudian meminta uang cicilan sisa pembayaran atas baju yang terdakwa beli dari saksi korban sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu terdakwa tersinggung dan langsung berkata kepada saksi korban "*kau saya tidak bayar, kamu mau apa?*"

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengambil bangku kecil yang ada di sekitar terdakwa dan langsung melemparkan bangku tersebut kearah wajah saksi korban dan saat itu saksi korban langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan langsung menendang tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai paha kanan sehingga saksi korban pun langsung terjatuh di atas tanah yang bercampur dengan bebatuan, selanjutnya saksi korban berdiri lagi dan saat itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban kemudian terjatuh lagi di bak mandi yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bagian pantat saksi korban terbentur di lantai bak mandi;

Menimbang Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SALMA KASIM als. SALMA mengalami luka bengkak sebagaimana visum et Repertum nomor : 43/N.65/IX/2012 tanggal 28 September 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Sarlin A. Ananggja, dokter pada RSK Lindimara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tungal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bangku, dengan ciri-ciri terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 36 (tiga puluh enam) cm, lebar 21 (dua puluh satu) cm., terbukti digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan,-----

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang Yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) huruf (i) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman, Undang – Undang No 8 1981 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----: **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa EDI MUHAMAD As. EDI AMBON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI MUHAMAD As. EDI AMBON, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bangku, dengan ciri-ciri terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 36 (tiga puluh enam) cm, lebar 21 (dua puluh satu) cm.
 - *Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Senin tanggal 07 Januari 2013 oleh kami : BUSTARUDDIN,SH. sebagai Ketua Majelis, I GEDE SUSILA G YASA,SH.dan NI LUH MADE K WARDANI,SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013, oleh BUSTARUDDIN,SH. sebagai Ketua Majelis, didampingi YEFRI BIMUSU,SH. dan NI LUH MADE K WARDANI,SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu JUSTINA NGONGGO Panitera Pengganti, dihadiri SYAFA , SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa,-----

Hakim Anggota Majelis

YEFRI BIMUSU,SH.

NI LUH MADE K WARDANI,SH.

Hakim Ketua Majelis

BUSTARUDDIN,SH.

Panitera Pengganti

JUSTINA NGONGGO

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No : 155/Pid.B/2012/PN.WNP.